LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

(2) Bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat Izin dari atasan yang berwenang;

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku pula untuk pengangkatan Sekretaris BPD atau Staf Sekretariat BPD.

B. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3"

(1) Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

(2) Paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Pimpinan BPD menerima permohonan persetujuan dari Kepala Desa, Pimpinan BPD harus sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui, maka Pimpinan BPD dianggap telah memberikan persetujuan, sehingga Kepala Desa dapat menetapkan Calon Perangkat Desa yang telah diajukan menjadi Perangkat Desa.

C. Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

(1) Untuk keperluan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang keanggotaannya terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

D. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4a"

(1) Lamaran diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.

(2) Panitia meneliti berkas lamaran yang telah diajukan oleh bakal calon Perangkat Desa.

(3) Dalam hal pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terhadap pelamar tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.

(4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka panitia menyeleksi calon Perangkat Desa dengan cara mengadakan Ujian Penyaringan serta mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (*PDT*) yang bersangkutan.

(5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 2 : Cukup Jelas.

B. Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Persetujuan Pimpinan BPD adalah persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD yang ada. Apabila pimpinan BPD berhalangan tetap atau pimpinan BPD mengikuti pencalonan Perangkat Desa, maka penandatanganan persetujuan Pimpinan BPD dilakukan oleh Anggota BPD tertua dan termuda.

- Pasal 3 ayat (2) : Maksud pemberian jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pimpinan BPD adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud BPD *"telah memberikan persetujuan"* yaitu apabila BPD setelah diberi jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk memberikan persetujuan, ternyata tenggang waktu tersebut tidak digunakan, maka Pimpinan BPD dianggap telah memberikan persetujuan. Oleh karena itu Kepala Desa dapat menetapkan Calon Perangkat Desa yang diusulkan menjadi Perangkat Desa, meskipun *tanpa* persetujuan tertulis Pimpinan BPD.

C. Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 4 ayat (2) : Jumlah Anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Lembaga Kemasyarakatan Desa (50 %)

  - Tokoh Masyarakat (20 %)
  - BPD (30 %)

  dari jumlah Panitia yang ada diluar Penanggung Jawab (Kepala Desa).

- Pasal 4 ayat (3) : Cukup Jelas.

D. Pasal 4a ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 4a ayat (2) : Yang dimaksud Panitia meneliti berkas lamaran adalah meneliti Persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

- Pasal 4a ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 4a ayat (4) : *Penilaian Prestasi meliputi :*
  - Pendidikan formal yang didasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
    a. SLTP, dinilai 6 (enam);
    b. SLTA, dinilai 8 (delapan);
    c. Diploma I (D I) dinilai 9 (sembilan);
    d. Diploma II (D II) dinilai 10 (sepuluh);
    e. Diploma III (D III) dinilai 11 (sebelas);
    f. Strata 1 (S 1) dinilai 13 (tiga belas);
    g. Strata 2 (S 2) dinilai 15 (lima belas);
    h. Strata 3 (S 3) dinilai 17 (tujuh belas);